



Nomor : 082/PM.00.02/K.SN-16/10/2024

16 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Larangan Penggunaan Tempat Ibadah dalam pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024**

Yth. **Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati,Dan Wali Kota Menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 490 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 501 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 494 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye Rapat Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan ukuran, Jenis dan Jumlah alat peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Sinjai Nomor 497 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kegiatan dan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka upaya Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Melalui Tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Mengenai Pelaksanaan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten /Kota.
Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,bupati dan wakikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang Undang

Pasal 22A ayat (1) dan (3), yang berbunyi:

- (1) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dilaksanakan oleh panwas Kabupaten/Kota*

Pasal 30 huruf (a) yang berbunyi:

Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:angka(5) pelaksanaan kampanye;*

Pasal 69 huruf i, yang berbunyi:

Dalam kampanye dilarang:

- i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*



Pasal 72 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau***
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.***

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Wakil Walikota menyebutkan:

Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
1. reklame;
 2. spanduk; dan/atau
 3. umbul-umbul.

Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) meliputi;*
- a. Pakaian*
 - b. Penutup kepala*
 - c. Alat makan/minum*
 - d. Kalender*
 - e. Kartu nama*
 - f. Pin;*
 - g. Alat tulis;*
 - h. Payung*
 - i. Stiker paling besar ukuran 10cm(sepuluh sentimeter) x 5cm (lima sentimeter); dan/atau*
 - j. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 64 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) *Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye calon, dan/atau tim kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut :*
- a. tempat ibadah;***
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan;*
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
 - f. prasarana dan sarana; dan/atau*
 - g. taman dan pepohonan.*

- (2). *Tempat umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

Pasal 65 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) *Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/ atau tim kampanye di larang memasang alat peraga kampanye sebagaimana di maksud dalam pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut :*
- a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. gedung milik pemerintah*
 - d. tempat pendidikan*
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
- (2) *Tempat umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/ atau Tembok.*
3. Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 187 ayat (3), yang berbunyi:

- (3) ***“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)”***
- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dan berlaku di wilayah Kabupaten Sinjai, maka Bawaslu Kabupaten Sinjai menghimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2024 untuk memperhatikan sebagai berikut:
1. Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk kegiatan kampanye;

2. Memastikan Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dilarang menyebarkan, memasang, serta menempelkan bahan kampanye dan atau alat peraga kampanye (APK) di tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
3. Terkait dengan poin 1 dan 2 di atas, agar kiranya tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2024 mematuhi ketentuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai
3. Yth. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Mesjid Indonesia Kabupaten Sinjai
4. Arsip.